



Hubungan Hukum antara Pencipta Musik sebagai Pemegang Hak Cipta dengan Platform Layanan Digital Berbasis User Generated Content (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Meydie Early Universitas Esa Unggul Jakarta queenmeydieearly@student.esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Early, M. (2025). Hubungan Hukum antara Pencipta Musik sebagai Pemegang Hak Cipta dengan Platform Layanan Digital Berbasis User Generated Content (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2639-2651.

Abstrak

Pertumbuhan era teknologi yang semakin berkembang, mendorong pengembang platform digital media semakin bersaing dalam membuat aplikasi media sosial untuk kebutuhan hiburan para pengguna, salah satunya adalah aplikasi "Likee". "Likee" adalah platform jejaring sosial berbagi video berbasis User Generated Content yang disukai dan banyak digunakan oleh warga internet terutama dari kalangan usia muda. Aplikasi ini memiliki banyak fitur menarik di mana pengguna dapat membuat dan menyunting video dengan menambahkan teks serta lagu agar lebih menarik kemudian diunggah. Video yang diunggah dapat tersebar luas dengan bebas di dunia internet, sedangkan lagu yang digunakan dalam video tersebut tentu memiliki unsur Hak Cipta di dalamnya. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana hubungan hukum antara pencipta lagu sebagai pemegang Hak Cipta dengan platform layanan digital berbasis User Generated Content. Hubungan hukum yang dimaksud di sini adalah mengenai hak dan kewajiban para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Yuridis Normatif. Dengan tipe dari penelitian ini adalah kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data yang penulis dapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang merupakan teknik dengan analisa konten.

Kata Kunci: Lagu, Musik, Hak Cipta, Konten Buatan Pengguna.

Abstract

The increase growth of the developing technological era, encourages digital media platform developers to compete more in creating social media applications for the user's needs for entertainment, one of which is called "Likee". "Likee" is a video sharing social networking platform based on User Generated Content that attracts and widely used by internet citizens, especially among young people. This application has many interesting features where users can create and edit videos by adding text and songs to make them more interesting before uploaded. The uploaded videos can be freely distributed on the internet, while the songs used in the video certainly have copyright elements. Thus, this study was conducted to determine whether the legal relationship between the songwriters as the copyright holder and the digital service platform based on User Generated Content. The legal relationship referred to here is regarding the rights and obligations of the parties. The research method used is through the Normative Juridical approach, with type of this research is literature. This research is descriptive with data sources obtained by the author using data collection techniques through document studies which are techniques with content analysis.

Keywords: Song, Music, Copyright, User Generated Content

A. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian berkembang membawa berbagai dampak yang signifikan di berbagai lini kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dalam bidang hiburan dan musik. Industri musik belakangan ini menjadi semakin menarik dan berkembang, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Tentu perkembangan ini tidaklah lepas dari makin canggihnya dan juga semakin mudah dijangkaunya sebuah teknologi informasi, pun tak bisa dipungkiri karena menjadi mudahnya dan masifnya penggunaan internet dan sosial media. Dengan jaringan internet, musik dapat dinikmati di mana saja dan kapan saja melalui berbagai platform layanan digital. Hal ini pula yang pada akhirnya menjadikan internet dan sosial media menjadi salah satu cara atau strategi untuk memasarkan dan mendistribusikan sebuah karya dalam hal ini musik. Dibalik perkembangan teknologi informasi yang seharusnya memberikan manfaat serta kemudahan nyatanya juga memiliki dampak negatif bahkan risiko penyalahgunaan seperti plagiarisme maupun pembajakan terhadap kekayaan intelektual sehingga menimbulkan permasalahan dikemudian hari apabila tidak disertai dengan aturan yang jelas mengenai hak atas kekayaan intelektual. Pembajakan adalah sebuah pelanggaran hukum dengan 2 (dua) unsur yaitu penggandaan ilegal dan pendistribusian ilegal, sedangkan Plagiarisme adalah bentuk peniruan baik sebagian atau seluruhnya (Idisetyo, 2023). Rika Qurouta Aeni berpendapat bahwa kemudahan dalam mendistribusikan karya cipta digital juga membawa risiko kerugian yang mudah dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak (Aeni, 2024). Oleh karena itu dengan hadirnya teknologi informasi yang semakin maju dan kompleks tersebut perlu diimbangi dengan aturan hukum yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini (Agustina et al., 2024).

Mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), yang dalam hal ini penulis akan lebih menitikberatkan pada Hak Cipta, konstitusional Republik Indonesia telah memiliki perangkat aturan berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Menurut Patricia Loughan, Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori Hak Cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan). (Rahmadani et al., 2024). Pada dasarnya UUHC merupakan suatu bentuk penghargaan dan perlindungan kepada pencipta karya atas hasil jerih payahnya dalam mengembangkan hasil berpikir. Penghargaan tersebut adalah hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta karya dan pemegang hak, hak-hak tersebut memberikan perlindungan berupa pelarangan atau pembatasan dari pihak yang tidak berhak untuk memakai karya tersebut tanpa izin dari pemegang hak. Sehingga diharapkan pemegang hak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas karya ciptaannya. Untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait atas lagu dan/atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme Pengelolaan

Royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana teknologi informasi. (Siahaya & Asri, n.d.)

Meskipun telah diatur dalam UUHC, masifnya perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi saat ini tak ayal menimbulkan pelanggaran dan sengketa mengenai hak cipta menjadi tak terelakkan. Sebagai ilustrasi tentang bajak membajak ciptaan musik, peranti lunak dan film, dapat dikemukakan bahwa kemajuan teknologi internet berkecepatan tinggi tidak melulu mendatangkan maslahat atau rezeki, tetapi juga mendatangkan mudarat bagi pencipta lagu, musik dan film (Damian, 2021) Permasalahan yang timbul antara pemegang Hak Cipta dan penyedia platform layanan digital berbasis UGC adalah salah satunya, dalam hal perlindungan karya seni musik dan lagu yang beredar dalam digital platform servis berbasis *User Generated Content* (selanjutnya disebut UGC). Pemanfaatan dunia digital tidak selalu membawa manfaat bagi para pencipta namun juga kerugian karena pelanggaran-pelanggaran yang marak terjadi masih berlandung dalam celah hukum. Pelanggaran-pelanggaran ini bahkan acap kali menemui jalan yang tidak mudah ketika dibawa ke ranah hukum.

Menurut O'Hern (2013) dalam kutipan Gautama, UGC sendiri merupakan kontribusi asli yang dibuat oleh pengguna, diekspresikan dalam sejumlah media yang berbeda (seperti fisik objek, rekaman suara, kode komputer, dan desain grafis), dan dibagikan secara luas dengan pengguna lain dan / atau dengan perusahaan (Gautama, 2022). Dengan kata lain konten UGC tersebut selanjutnya akan dibagikan melalui digital platform misalnya web, berbagai aplikasi media sosial juga blog. Beberapa contoh aplikasi media sosial dari platform yang berbasis UGC antara lain *Likee*, *Spotify*, *Tiktok*, dan *Instagram*. Platform digital servis berbasis UGC yang semestinya memiliki berbagai manfaat namun terkadang dapat pula menimbulkan masalah, ruang lingkup yang sering kali bersinggungan dengan hasil karya musik dan lagu yang tentu telah memiliki legalitas seperti Hak Cipta. Hukum positif yang ada acapkali berbenturan atau justru belum sepenuhnya mengakomodir dan melindungi hak-hak yang seharusnya diterima para pemegang Hak Cipta.

Seperti yang dialami penyanyi sekaligus pencipta lagu, Melly Goeslaw bersama dengan PT Aquarius Pustaka Musik selaku pemegang Hak Cipta yang sah menurut perjanjian atas lagu karyanya. Mendapati salah satu aplikasi, dalam hal ini aplikasi *Likee*, melakukan menggandakan, menampilkan atau mengumumkan lagu-lagu ciptaan dari para pencipta yang berada di bawah pengelolaan Pemohon I, awalnya sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) lagu yang seiring waktu didapati jumlahnya menjadi semakin banyak yaitu kurang lebih 160 (seratus enam puluh) konten. Oleh karena itu, pada awal tahun 2020 Pemohon I melancarkan teguran kepada pengelola aplikasi *Likee* untuk meminta pertanggungjawaban atas penayangan video-video pendek dalam berbagai variannya yang diunggah oleh penggunanya (UGC). Namun demikian, pengelola platform layanan digital dimaksud menolak untuk bertanggung jawab dengan berdalih bahwa video itu berasal dan diunggah oleh UGC *creator* sehingga konsekuensi serta tanggung jawab hukum tetap ada pada pembuat konten, di mana argumen itu didasarkan pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content* (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*, 2016). Yang pada dasarnya mengatur pertanggungjawaban terbatas dari pengelola platform berbasis *User Generated Content* (UGC) sesuai prinsip *safe harbor*.

Dikarenakan tidak adanya titik terang tersebut dan merasa telah dan berpotensi semakin banyak mengalami kerugian konstitusional, maka pihak Melly Goeslaw bersama PT Aquarius Pustaka Musik melayangkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk peninjauan serta uji materi dan meminta Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan penafsiran lebih luas terhadap Pasal 10 dan 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dinilainya bertentangan secara konstitusional dengan pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (4) serta (5) UUD 1945. Sehingga para pengelola platform dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap peredaran konten yang diunggah pengguna yang menggunakan karyanya pada platform tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mendalami kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 84/PUU-XXI/2023, 2023) pada tanggal 29-02-2024 mengenai pengujian materi yang dimohonkan oleh:

- Pemohon 1: PT Aquarius Pustaka Musik, diwakilkan oleh Rita Amalia selaku Direktur Utama
 - Pemohon 2 : PT Aquarius Musikindo, diwakilkan oleh Budi Hariadi selaku Direktur
 - Pemohon 3 : Melly Goeslaw, selaku Pencipta lagu dan Artis Penyanyi
- yang mana pada putusan tersebut terdapat kaitan antara para pihak dalam hal ini penyedia layanan sebagai wadah penyebarluasan konten termasuk dalam bentuk lagu yang menjadi objek dalam Hak Cipta dan Pemegang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Bagaimana tinjauan yuridis platform layanan digital berbasis *User Generated Content* terhadap hak cipta musik setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana hubungan hukum antara pemegang hak cipta musik dengan platform layanan digital berbasis *User Generated Content* setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023?

B. Metodologi

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan sebuah metode dalam melakukan penelitian hukum yang akan mengkaji aspek-aspek dalam hukum positif berdasarkan bahan hukum utama melalui peraturan perundang-undangan, teori, konsep dan asas hukum. Penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber hukum tertulis yang berkaitan dengan topik dan judul penelitian yaitu "HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENCIPTA MUSIK SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA DENGAN PLATFORM LAYANAN DIGITAL BERBASIS *USER GENERATED CONTENT* (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXI/2023)". Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. (Benuf et al., 2019). Sesuai judul dan permasalahan yang akan diangkat beserta definisi yang dijabarkan, maka jenis penelitian Yuridis Normatif merupakan jenis penelitian yang tepat digunakan dalam penelitian ini.

Mengenai pendekatan penelitian, penulis akan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statue approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Penjelasan dan alasan dipilihnya pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Santoso et al., 2022). Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis serta menginterpretasi regulasi terkait perlindungan Hak Cipta dan Pemegang Hak Cipta yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (Suketi & Galang, 2022). Dalam penelitian ini penulis akan menelaah kasus yang terjadi dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Tujuan penelitian dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan jadikan suatu hal yang bersifat umum. (Rusandi & Rusli Muhammad, n.d.)

2. Sumber Bahan Hukum

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berdasar pada studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang telah memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan sebuah bahan hukum berupa publikasi yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini,

bahan hukum sekunder yang digunakan adalah publikasi seperti; buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, kasus-kasus hukum dan hasil penelitian yang semuanya berkaitan dengan isu yaitu Hak Cipta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang akan memberikan petunjuk serta melengkapi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan cara mencari, membaca, mengidentifikasi dan menelaah berbagai literatur atau disebut juga sumber-sumber tertulis, yang digunakan sebagai referensi pendukung yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan cara mencari, membaca, mengidentifikasi dan menelaah berbagai literatur atau disebut juga sumber-sumber tertulis, yang digunakan sebagai referensi pendukung yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, akan digunakan pengolahan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menelaah, menginterpretasi juga mendeskripsikan serta mengaitkan antara bahan hukum yang ada secara sistematis kemudian menarik kesimpulan secara deduktif sehingga akan diperoleh tinjauan yuridis dan hubungan hukumnya antara pemegang hak cipta dengan platform layanan digital berbasis *User Generated Content*. Paragraf deduktif memiliki ciri khas yang dapat dikenali dengan mudah. Pertama, ide pokok atau gagasan utamanya selalu ditempatkan di bagian awal paragraf. Gagasan inilah yang menjadi landasan utama dalam pengembangan tulisan secara lebih luas (E-ujian, 2024).

6. Kerangka Teori

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut pendapat ahli yaitu Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. (Ananda, 2021). Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum., bahkan kepastian hukum pulalah yang akan menjadi jalan terciptanya penegakan hukum itu sendiri. Kepastian mengenai hukum yang harus ada dan ditegakkan mengenai hak cipta akan menjadi penuntun dan pelindung bagi perlindungan hak-hak intelektual, khususnya hak cipta dalam lingkup dunia digital.

2) Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat ahli yaitu Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum (Jayanti, 2023) Perlindungan hukum adalah upaya melindungi subjek hukum dengan sejumlah peraturan yang ada (Tim Hukum Online, 2024). Meski telah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, nyatanya perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia musik masih memiliki celah hukum yang berpotensi mengganggu hak konstitusi dari pencipta dan pemegang hak cipta. Teori ini relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Tinjauan yuridis platform layanan digital berbasis *User Generated Content* terhadap hak cipta musik setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023.

1. Tinjauan yuridis platform layanan digital berbasis *User Generated Content* terhadap hak cipta musik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023.

Karya seni merupakan sebuah hasil proses berpikir manusia secara kreatif yang telah dilakukan selama berabad – abad dengan melibatkan rasa dan imajinasi. Proses kreatif dimulai dari dalam diri manusia berupa pikiran, perasaan atau imajinasi kreatif manusia kemudian dituangkan menggunakan media dan teknik tertentu sehingga melahirkan karya-karya kreatif (Dadang Suganda, 2021). Terdapat berbagai jenis karya seni yang tiap - tiapnya memiliki

karakteristik tersendiri, salah satunya adalah seni musik dan lagu. Musik merupakan hasil dari perpaduan nada – nada yang diolah sehingga membentuk harmonisasi. Sedangkan lagu sering dikaitkan dengan seni sastra puisi karena kerap menggunakan tatanan bahasa yang puitis. Meski begitu baik musik dan lagu memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan karena dalam sebuah lagu, musiklah yang menjadi komponen utamanya. Selain itu ada 3 (tiga) peran utama yang berperan dalam proses terciptanya sebuah karya musik dan lagu, yaitu Pengarang / Penulis lagu, Komponis dan Pengaransemen. Sama halnya dengan Komponis dan Pengaransemen, Pengarang / Penulis lagu juga mempunyai perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Musik dan lagu menjadi bagian dalam kehidupan manusia sejak lama. Selain karena sifatnya yang universal, musik telah ada dan menemani manusia sejak zaman kuno. Selain musik juga dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan, musik juga digunakan dalam kepentingan hiburan dan produktivitas bahkan sebagai mata pencaharian. Dunia musik dan lagu berkembang luar biasa pesat beriringan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang juga demikian cepatnya. Kelekatan manusia dengan musik dalam kesehariannya menjadi penyebab yang tidak dapat dipungkiri untuk manusia pada akhirnya ikut beradaptasi. Jika dahulu musik hanya dapat dinikmati dalam bentuk fisik seperti rekaman dalam *CD, VCD, DVD* dan sebagainya, memasuki era digital kini rekaman tersebut dapat dinikmati dalam bentuk digital berupa *Digital Content*. Tidak hanya didengarkan, bahkan musik kini dapat dikomersialisasikan melalui berbagai *platform digital service* berbasis *User Generated Content* (selanjutnya disebut UGC). Untuk dapat memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan, seseorang pencipta harus melakukan tindakan komersialisasi ciptaan yang bersangkutan. (Sardjono, 2024).

UGC sendiri merupakan sebuah konten yang dapat diunggah oleh siapa saja, dalam hal ini adalah pengguna platform, berupa gambar, video, ulasan tentang sebuah produk atau layanan yang dibagikan di platform itu sendiri. Platform yang dimaksud misalnya *web*, media sosial dan sebagainya. Perlu diingat bahwa pengunggah UGC bukan dibuat oleh sebuah merek atau brand, karena pengunggah konten yang dibuat oleh brand akan disebut *Non - User Generated Content* (NUGC). NUGC mencakup iklan, artikel *blog*, postingan media sosial, dan video yang dibuat oleh tim pemasaran brand. (Bounche, 2024). Sama halnya dengan Pencipta lagu, UGC juga memiliki regulasi hukum.

Pencipta lagu mempunyai perlindungan hukum dalam regulasi hukum Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Di dalam UUHC diatur bahwa Pencipta Musik memiliki hak-hak eksklusif atas karyanya seperti hak moral dan hak ekonomi. Menurut pasal 1 UUHC. “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. Dikatakan otomatis dengan artian bahwa suatu karya yang tercipta akan dengan sendirinya melekat kepada penciptanya begitu karya itu tercipta dan dipublikasikan. Dikatakan eksklusif karena hak ini memberikan hak khusus kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol bagaimana penggunaan dan pendistribusian ciptaannya. Lebih lanjut, hak moral yang dimiliki pencipta menjamin bahwa pencipta akan diakui sebagai pencipta karyanya karena hak ini melekat pada pribadi penciptanya sehingga diharapkan akan tetap menjaga integritas pencipta, hak ini ada sebagai penghormatan atas kreativitas sang pencipta. Dengan adanya Hak Moral tersebut, pencipta memiliki hak untuk mencegah segala bentuk perubahan dalam ciptaan, seperti perubahan judul ciptaan, distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lain yang meliputi mutilasi ciptaan, kerusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya dapat merusak apresiasi dan reputasi Pencipta. (Mayana & Santika, 2022). Menurut pasal 5 UUHC hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dengan kata lain namanya akan selalu tercantum atau melekat pada karyanya. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pribadi pencipta yang pada dasarnya dilakukan untuk menghormati kreativitas pencipta dengan mencantumkan namanya dalam hasil karya cipta. (Istri Dian Laksmi Dewi, 2018). Dengan kata lain, hak moral tidak dapat dipindahtangankan. Adapun hak ekonomi, merupakan hak yang memberikan manfaat ekonomi atau keuntungan finansial kepada pencipta. Hak ini juga mencakup berbagai hak di dalamnya seperti hak untuk mengumumkan (*right of publication*), memperbanyak (*right of reproduction*), mengadaptasi (*right of adaptation*), mendistribusikan (*right of distribution*) dan berbagai hal yang berkaitan dengan karya cipta tersebut. Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat pemegang hak cipta atau pencipta memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptanya dengan mendapatkan kompensasi yang disebut *royalty* (Cernobil I Made Rai Stanly, 2023). *Royalty* adalah suatu imbalan yang diterima oleh pencipta atau

pemilik hak terkait atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan. Sama seperti halnya Pencipta, UGC sebagai fenomena dari pesatnya teknologi dan digitalisasi pun memiliki regulasi yang sama-sama diatur dalam UUHC.

Dalam UUHC, UGC setidaknya diakomodir dalam pasal 10, 95, dan 114. Pasal 10 UUHC berbunyi "*Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya*". Pasal ini dimaksudkan untuk memberi nilai keadilan terutama bagi pencipta demi terjaminnya hak ekonomi pencipta, karena pengawasan dan tanggung jawab juga dibebankan kepada pengelola tempat perdagangan perihal tindakan penjualan, penggandaan dan transaksi dari produk hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Produk yang dimaksud sebagai produk yang melanggar hak cipta oleh pasal ini misalnya seperti CD bajakan, *software* bajakan, buku bajakan dan sebagainya. Pengelola tempat perdagangan yang melanggar pasal tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda yang tertuang di pasal 114 UUHC yang berbunyi: "*Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan-penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*".

"Pengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya.." pada pasal 114 ini bermakna bahwa pengelola dari tempat perdagangan dalam bentuk tradisional (fisik) seperti mal atau pasar maupun daring atau *online* (*e-commerce*). Lebih lanjut yaitu pasal 95 UUHC yang berbunyi:

"(1) *Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.*

(2) *Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.*

(3) *Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa.*

(4) *Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan hukum pidana*".

Pada intinya pasal 95 mengatur tentang penyelesaian sengketa dan memberikan para pihak yang bersengketa pilihan untuk menyelesaikan sengketa sebelum melakukan tuntutan ke Pengadilan Niaga. Namun terdapat pengecualian terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam hal pembajakan, tidak dapat menempuh jalur mediasi.

UUHC diciptakan dengan semangat memberikan kerangka hukum yang dapat melindungi hak-hak kekayaan intelektual para pencipta dari pelanggaran hak cipta, mendorong pertumbuhan inovasi dan diharapkan sebagai pemenuhan tanggung jawab negara untuk menjaga hak konstitusional warga negara selaras dengan yang diamanatkan pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*". Kesadaran masyarakat akan edukasi serta pemahaman tentang pentingnya penghormatan terhadap hak cipta juga berperan terhadap masa depan serta efektivitas perlindungan hak cipta itu sendiri, serta hukum yang harus terus bergerak adaptif dan regulasi yang diperbaharui mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Regulasi yang tidak fleksibel atau ketinggalan zaman dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelanggar hak cipta sehingga mengurangi efektivitas perlindungan yang ada (Sihite et al., 2025). Karena nyatanya masih terdapat celah pelanggaran ataupun penghindaran tanggung jawab seperti yang terjadi pada pelanggaran terhadap prinsip *Safe harbor* yang terdapat pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content*. *Safe Harbor* adalah suatu prinsip perlindungan pembatasan tanggung jawab platform layanan digital atas konten ilegal buatan pengguna yang berlaku selama platform tersebut telah memenuhi syarat pembatasan.

2. Tinjauan yuridis platform layanan digital berbasis *User Generated Content* terhadap hak cipta musik setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023.

Seperti pada kasus yang menjadi bahan penelitian ini yaitu kasus yang menimpa penyanyi sekaligus pencipta lagu, Melly Goeslaw bersama dengan PT Aquarius Pustaka Musik selaku pemegang Hak Cipta yang sah menurut perjanjian atas lagu karyanya terhadap Bigo Technology Pte. Ltd. Dalam perkara ini terdapat para pihak sebagai berikut:

- Pemohon I: yaitu PT Aquarius Pustaka Musik, diwakilkan Rita Marlina selaku Direktur Utama.
- Pemohon II: yaitu PT Aquarius Musikindo, diwakilkan Budi Hariadi selaku Direktur.
- Pemohon III: yaitu Melly Goeslaw, selaku warga negara yang berprofesi sebagai Pencipta lagu dan Penyanyi.

Para pemohon tersebut melayangkan permohonan pengujian materi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tercantum dengan nomor registrasi perkara 84/PUUXXI/2023 yang kemudian menghasilkan putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUUXXI/2023 pada tanggal 29 Februari 2024. Duduk perkara sengketa ini adalah terkait telah terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh digital platform yaitu aplikasi *Likee* yang telah menggunakan tanpa izin sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bahkan seiring waktu semakin bertambah menjadi 160 (seratus enam puluh) unggahan berupa konten video pendek yang menggunakan lagu milik pemohon, yang di mana *Likee* adalah sebuah aplikasi berbasis UGC yang seiring berjalannya waktu baik jumlah pengguna dan jumlah tayangannya terus meningkat. Tak hanya itu, bahkan unggahan tersebut dapat dibagikan ke pengguna lain melalui berbagai platform lain. Para pemohon sebelumnya sudah melakukan upaya melayangkan teguran terhadap Bigo Technology Ltd (Bigo) selaku pengelola aplikasi *Likee* tersebut untuk bertanggung jawab atas unggahan dalam aplikasi tersebut yang menggunakan lagu karya ciptaan pemohon III, namun Bigo Technology Ltd (Bigo) menolak dengan dalih bahwa video itu berasal dan diunggah oleh UGC *creator* sehingga konsekuensi serta tanggung jawab hukum tetap ada pada pembuat konten, di mana argumen itu berlindung dan didasarkan pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content*.

SE Kominfo tersebut mendalilkan bahwa “*Tanggung Jawab Penyedia Platform UGC meliputi:*

- a) *Bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam Platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab.*
- b) *Ketentuan huruf (a) di atas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang (Merchant) atau pengguna Platform.”*

Dengan kata lain unggahan yang menggunakan lagu tersebut dianggap sebagai kelalaian pengguna dan bukan menjadi tanggung jawab pengelola, padahal unggahan tersebut sering kali diunggah setelah melalui proses editing melalui fitur-fitur yang tersedia pada platform itu sendiri maupun aplikasi lain yang hasil akhirnya dapat menghilangkan nama penyanyi atau bahkan mengubah lagu itu sendiri. Platform digital berbasis UGC tersebut bahkan telah berkembang menjadi tempat promosi barang dan jasa atau dapat dikatakan menjadi sebuah tempat perdagangan. Selanjutnya para pemohon I juga telah melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun Majelis Hakim menolak gugatan tersebut dengan alasan yang sama yaitu unggahan-unggahan tersebut berasal dan dibuat oleh pengguna aplikasi dan bukan oleh pengelola, oleh karena itu Bigo selaku pengelola tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena tidak menemui titik temu yang diharapkan dan para pemohon merasa bahwa hukum yang ada telah merugikan hak konstitusionalnya yang seharusnya dipertahankan, maka dilayangkannya uji materi kepada Mahkamah Konstitusi menjadi jalan yang dinilai sangat perlu dilakukan. Pasal yang dimohonkan pengujiannya adalah pasal 10 dan 114 UUHC. Pasal tersebut dianggap telah merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan pemohon karena pasal-pasal tersebut dinilai belum atau tidak memberikan perlindungan atas kepastian hukum yang adil karena isinya yang bermakna sempit dan tidak memadai sehingga tidak dapat menjangkau perubahan akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan celah bagi pelaku pelanggaran untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Pada pasal 10 hanya dikatakan “*..tempat perdagangan dalam segala bentuk*” yang akhirnya hanya dapat dimaknai sebagai tempat perdagangan di mana terjadinya ajang transaksi jual beli dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait, sedangkan kemajuan teknologi yang ada telah mengubah keadaan yang menciptakan berbagai jenis interaksi dan komunikasi seperti melalui platform layanan digital dalam bentuk aplikasi berbagi, platform video pendek, dan layanan hos video pendek yang menggunakan dengan bebas materi yang

mengandung hak cipta. Pasal 114 UUHC yang juga berkaitan dengan pasal 10 UUHC, oleh karena pemaknaan yang sempit pada pasal 10, maka bunyi “pengelola tempat perdagangan” pada pasal 114 yang terdapat pada pasal tersebut tidak dapat dimaknai dan tidak dapat menjangkau permintaan pertanggung jawaban kepada platform layanan digital. Oleh karena pemaknaan tersebut, pemohon merasa dirugikan karena hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 terabaikan, terutama terhadap pasal:

- 28C ayat (1) untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu demi kepastian hukum maka perluasan dan pertegasan pasal tersebut sangat perlu dilakukan.
- 28D ayat (1) tentang hak untuk memperoleh kepastian hukum.

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 dan menyatakan bahwa mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Amar Putusan MKRI menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 10 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya. (Sibuea, 2024). Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka telah diberikan perluasan makna dengan mencantumkan pelarangan bagi Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya. Dalam pertimbangan hukumnya Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat bahwa “dalam rangka melindungi para pencipta, para pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, agar tidak semakin marak menjadi korban terjadinya pelanggaran hak cipta, menurut Mahkamah diperlukan ketentuan yang tegas dan jelas. Sehingga pengelola platform layanan digital berbasis UGC dapat mempertanggungjawabkan terhadap konten-konten yang melanggar hak cipta platform layanan digital berbasis UGC tersebut dengan tidak boleh membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya tanpa seizin pencipta pemegang hak cipta pemilik hak terkait”(Argawati Utami, 2025).

Hubungan hukum antara pemegang hak cipta musik dengan platform layanan digital berbasis *User Generated Content* setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023

a. Hubungan hukum antara pemegang hak cipta musik dengan platform layanan digital berbasis *User Generated Content* sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023.

Hubungan hukum menurut R. Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain (Tim Hukumonline, 2023). Sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023, hubungan hukum yang ada antara pencipta musik atau pihak yang menjadi pemegang hak cipta dengan platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC) terlihat masih sangatlah minim dan cenderung tidak adanya kejelasan. Platform layanan digital adalah penyedia layanan berbasis internet yang antara lain dapat digunakan untuk komunikasi, transaksi finansial, penyimpanan dan pengambilan data, jejaring media sosial, layanan untuk permainan, mesin untuk mencari suatu hal, serta informasi digital yang berbentuk tulisan, gambar, animasi, suara, musik, film, video, hingga gabungan dari sebagian dan/atau semuanya (Permata et al., 2022). Bunyi pasal yang rancu dan sempit menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik karena UUHC hanya menitikberatkan pada pelarangan pengelola tempat perdagangan yang menjadi ajang penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Sedangkan kemajuan teknologi telah menciptakan perluasan ragam interaksi dan komunikasi massa seperti yang terdapat pada aplikasi-aplikasi berbagi yang diwadahi oleh platform layanan digital. Sehingga platform UGC tersebut akhirnya berlindung dan berargumen bahwa mereka bukanlah pihak yang mengunggah konten melainkan hanya sebagai wadah bagi pengguna dan bukan sebagai tempat transaksi jual beli selayaknya tempat perdagangan. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada perilaku platform layanan digital berbasis UGC yang cenderung untuk lepas tangan atau menghindari tanggung jawab dan pihak pemegang hak cipta pun menjadi kesulitan untuk menuntut hak atau ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Terkait tanggung jawab penyedia platform, maka akan merujuk pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content*, di mana diatur mengenai batasan pertanggungjawaban Penyedia platform yang berbentuk UGC. Dalam SeKominfo 5/2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk UGC diatur antara lain mengenai bahwa Platform UGC berkewajiban atas penyajian syarat dan ketentuan penggunaan platform, menyediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang di platform UGC yang dikelolanya, melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan atas konten, memperhatikan jangka waktu penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap pelaporan konten yang dilarang. Kemudian mengenai tanggung jawab penyedia platform UGC, SeKominfo 5/2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk UGC, mengatur bahwa platform UGC bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab. (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*, 2016).

Merujuk pada surat edaran tersebut dapat disimpulkan bahwa penyedia platform UGC seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban atas beredarnya konten yang dibuat oleh pengguna platform yang memuat musik yang dipakai dengan melanggar ketentuan Hak Cipta, atau setidaknya dapat menindaklanjuti dan/atau memfasilitasi pelaporan atas klaim Hak Cipta atau dugaan terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Namun lebih lanjut dalam SeKominfo 5/2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk UGC, pemegang Hak Cipta yang juga dapat dikategorikan sebagai pengguna platform, berhak melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam platform UGC. Pengguna Platform adalah orang yang mengakses, membuka dan/atau melakukan transaksi perdagangan melalui platform yang disediakan oleh Penyedia Platform. (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*, 2016) Lebih lanjut mengenai SeKominfo 5/2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk UGC, terdapat frasa yang mencantumkan bahwa ketentuan pertanggung jawaban tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik atau dengan kata lain pengguna platform UGC tersebut.

Selain pertanggungjawaban oleh penyedia platform, pemegang Hak Cipta juga memiliki hak dan tanggung jawabnya tersendiri. Pemegang Hak Cipta berkewajiban untuk melindungi Hak Ciptanya pada platform terhadap pelanggaran Hak Cipta itu sendiri. Untuk dapat melaksanakannya, pemegang Hak Cipta terlebih dahulu mendaftarkan Hak Cipta terhadap karyanya, meski hak cipta bersifat otomatis karena adanya prinsip deklaratif, namun pendaftaran administratif sangat dibutuhkan sebagai bukti formal untuk kepentingan pembuktian kepemilikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari sehingga dapat dikatakan pendaftaran administratif memberikan pengakuan yang resmi serta diharapkan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat. Lebih lanjut, Pemegang Hak Cipta dapat memberikan lisensi terhadap lagu dan/atau musik yang menjadi karyanya. Lisensi musik adalah izin hukum untuk menggunakan komposisi, lirik, atau rekaman musik milik orang lain, biasanya untuk kepentingan komersial. (Ribeiro, 2022). Pemegang hak cipta adalah pihak yang berhak untuk mengatur serta mengontrol karyanya dalam hal memperbanyak dan pendistribusian karya mereka serta mengontrol dan memutuskan bagaimana karya mereka akan digunakan termasuk dalam platform UGC. Lisensi mengatur tentang bagaimana syarat dan ketentuan karya tersebut digunakan serta batasan-batasannya, hal ini termasuk mengenai biaya yang mungkin timbul dan disepakati. Lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pemegang hak cipta, pemegang hak cipta berhak dan berkewajiban untuk tetap memantau serta memastikan penegakan pelaksanaannya agar pemenuhan hak dan kewajiban tersebut berjalan dengan semestinya, platform UGC dan pemegang hak cipta harus memiliki sikap yang saling terbuka dalam menjalin komunikasi, bahkan terhadap para pengguna platform itu sendiri.

- b. Hubungan hukum antara pemegang hak cipta musik dengan platform layanan digital berbasis *User Generated Content* setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Hakim Mahkamah Konstitusi yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang menyatakan, “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya”;
 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

dengan putusan tersebut, mengindikasikan bahwa telah terjadi perluasan penafsiran terhadap pasal 10 UUHC, di mana menyatakan platform UGC adalah juga sebagai wadah atau tempat yang dimaksudkan pada pasal 10 UUHC sehingga dapat diartikan bahwa platform UGC kini memiliki tanggung jawab yang lebih jelas dan besar yaitu diharuskan untuk lebih mampu mengawasi serta melakukan pencegahan tentang penyebaran konten yang terindikasi melanggar Hak Cipta. Pengawasan dan pencegahan ini dapat dilakukan misalnya dengan lebih memperkuat penerapan teknologi yang dapat mendeteksi serta memfilter konten – konten yang mengandung hak cipta terutama musik., apabila terdeteksi adanya konten yang melanggar, sistem tersebut dapat langsung memberi peringatan atau bahkan menghapusnya. Kemudian, pencegahan juga dapat dilakukan tidak hanya melalui sistem tapi juga menyediakan fasilitas untuk para pengguna untuk dapat melaporkan apabila ia menemui konten yang dicurigai mengandung pelanggaran Hak Cipta. Lebih lanjut penyelenggara platform UGC juga dapat bekerja sama dengan pemegang hak Cipta dalam hal membangun mekanisme terkait.

Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 menjadi angin segar bagi dunia Hak Cipta Musik karena Hak cipta Musik mengalami penguatan dan kejelasan. Pemegang Hak Cipta kini memiliki dasar hukum yang sedikit lebih jelas dari sebelumnya di dalam hal Hak Cipta dalam platform UGC. Meski Hakim tidak secara rinci memerintahkan pembuatan regulasi lebih lanjut, namun setidaknya penambahan frasa “..Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC)” dalam pasal 10 UUHC akan menjadi dasar yang kuat bagi penegakan hukum hak – hak bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta khususnya musik dikemudian hari. Namun tentu hal ini akan atau seharusnya menjadi pendorong bagi para pembuat regulasi untuk dapat melahirkan regulasi – regulasi yang lebih spesifik serta komprehensif mengenai perlindungan Hak Cipta terlebih lagi di era digital. Regulasi tentunya harus dapat berjalan beriringan dengan teknologi agar dapat mengatasi serta beradaptasi dengan perubahan zaman.

D. Kesimpulan

Dari data dan fakta yang telah penulis paparkan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa perkembangan zaman yang memasuki era digital akan terus mengalami pembaharuan, ilmu pengetahuan dan informasi seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan hukum. Pengaturan hukum yang lambat atau bahkan tertinggal hanya akan mendatangkan kerugian bagi berbagai pihak dan tentu akan menodai rasa keadilan. Selain itu, kesadaran masyarakat sebagai pengguna teknologi itu sendiri harus selalu dihidupkan dan teredukasi. Bagi para seniman khususnya dalam hal ini seniman musik, diharapkan dapat lebih memahami tentang tanggung jawab serta berbagai mekanisme perlindungan hak cipta dengan demikian hak-haknya tetap terlindung dan terjaga serta dihargai di era digital khususnya platform digital UGC atau bahkan perkembangan lain dikemudian hari. Baik pengguna platform, penyedia platform dan para pencipta serta pemegang hak cipta adalah hubungan yang saling membutuhkan sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban harus selalu diutamakan.

Pengguna platform adalah pihak yang menjadi komponen penting dalam sebuah platform, tanpa pengguna, sebuah platform tidak akan beroperasi dengan baik. Namun pengguna platform harus menyadari bahwa konten yang diunggahnya terkadang memiliki unsur yang memiliki

legalitas dan tentu harus digunakan dengan bijak dan sesuai aturan. Penyedia platform juga seharusnya taat akan aturan dan juga menghormati hak-hak pemegang Hak Cipta. Sehingga pengguna platform dapat bebas berekspresi tanpa mengesampingkan kewajibannya terhadap pemenuhan hak atas pemegang Hak Cipta. Sementara itu para pencipta musik diharapkan dapat bersikap aktif dalam melindungi karya mereka dengan melakukan pemantauan atau dapat juga melakukan perjanjian lisensi dengan penyedia platform. Para pembuat regulasi juga diharapkan dapat bersikap proaktif serta adaptif terhadap perkembangan zaman, tidak hanya bertindak ketika permasalahan dan sengketa telah timbul. Dengan adanya kesadaran akan hak dan tanggung jawab serta perlindungan hukum, keniscayaan harmoni dalam kesejahteraan, kreativitas, teknologi dan hukum dapat tercapai. Tentu, karya cipta hasil intelektualitas manusia tidak akan ada artinya tanpa keberadaan hukum hak cipta sebagai instrumen pelindung yang mampu mendorong pengembangan karya inovatif seorang manusia.

E. Referensi

- Aeni, R. Q. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Dalam Naungan PT Aquarius Musik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*.
- Agustina, S., Bonde, E., Salsabila, D. L., Hutabarat, S. M. D., & Wahyuni, R. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis *User Generated Content* Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 427–440. <https://doi.org/10.31933/d9fgww19>
- Ananda. (2021). *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Gramedia Blog.
- Argawati Utami. (2025, Januari 3). *MK Perluas Cakupan Aturan Pelanggaran Penjualan, Penayangan, dan/atau Penggandaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta*.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Bounche. (2024, June 25). *Mengenal User Generated Content Dalam Digital Marketing*. [Www.Bounche.Com](https://www.bounche.com/blog/marketing/user-generated-content/). <https://www.bounche.com/blog/marketing/user-generated-content/>
- Cernobil I Made Rai Stanly. (2023). Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Lagu Dan Musik Dalam Lingkup Hak Cipta Di Indonesia. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 11(5).
- Dadang Suganda. (2021). Budaya Sebagai Landasan Kreativitas Seniman. *Ilmu Pengetahuan, Pemikiran, dan Kajian Tentang Seni Karawitan*, 6. <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/paraguna>
- Damian, E. (2021). *Hukum Hak Cipta* (5th ed., Vol. 1). Penerbit Alumni. www.google.co.id/books/edition/Hukum_Hak_Cipta_Edisi_5/KWAIEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1
- E-ujian. (2024, August 6). *Paragraf Deduktif Adalah : Pengertian, Ciri-ciri dan Contohnya*.
- Gautama, V. A. (2022). *User Generated Content* pada Tiktok dan Penggunaannya di Kalangan Muda. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3749/http>
- Idisetyo, R. (2023). *Mengenal Hak Cipta dan Komersialisasi Lagu dan Musik Konten Digital* (Vol. 1). Deepublish.
- Istri Dian Laksmi Dewi, C. (2018). Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Yustitia*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.170>
- Jayanti, D. D. S. H. (2023, Oktober 11). *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*. Hukumonline.Com.
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2022). *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital* (Vol. 1). PT Refika Aditama.
- Permata, R. R., Ramli, T. S., Utama, Y., Utama Biondy, & Millaudy, R. A. (2022). *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia* (R. Trisnadewi, Ed.). PT Refika Aditama.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - Nomor 84PUU-XXI2023 (2023).
- Rahmadani, N. W., Fadjar, A., & Ikbali, M. (2024). Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku di Marketplace. *JIH Lasadindi v*, 1(3). <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3770>./diakses
- Ribeiro, A. (2022, September 19). *Understanding Music Licenses*. Blog.Songtrust.Com.
- Santoso, A. P. A. SH., M., Rifai, A. SH., M., Dr. Wijayanti, E. SE., MH. K., & Dr. Prastyani, R. A. SH. M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Baru Press.

- Sardjono, A. (2024). *Hak Cipta Atau Hak Pencipta Copyright Or Author's Right* (Vol. 1). PT Rajagrafindo Persada.
- Siahaya, K. M., & Asri, D. P. B. (n.d.). Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Melalui Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021. *Hasil Kajian Penelitian Hukum*, 15. Retrieved November 25, 2024, from <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>
- Sibuea, H. Y. P. (2024). *Putusan MK Mengenai Perluasan Perlindungan Hak Cipta*. <https://pusaka.dpr.go.id>
- Sihite, S., Aritonang, A. M., Susanti Pasaribu, E., Riosa Siburian, P., Fany Manurung, M., & Gabriel Siahaan, P. (2025). Perlindungan Hak Cipta Film Dalam Pengelolaan Platform Digital Berbasis Teknologi *User Generated Content* (UGC). *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1).
- Suketi, & Galang, T. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (1st ed., Vol. 4).
- Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*, Pub. L. No. 5 (2016).
- Tim Hukum Online. (2024, Agustus 28). *Mengenal Perlindungan dan Penegakan Hukum*. Hukuonline.Com.
- Tim Hukumonline. (2023, Oktober 12). *Hubungan Hukum : Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Jenisnya*.